

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH

ISMAIL PANE

NPM : 07.40.0010

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa Upaya Paksa yang telah diatur dalam Undang-undang (KUHP). Tindakan kepolisian tersebut meliputi : Pemeriksaan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Benda, Pemeriksaan Surat, Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan di Tempat Kejadian, Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.

Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (Diskresi). Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh.

Dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).

Seorang yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya merokot sampai luka, membawa senjata api, mengompas, menodong orang lain agar memberikan barangnya, maka perbuatannya itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan, meskipun pelakunya adalah seorang anak, padahal seorang anak memiliki kekhususan dalam penanganannya. Dalam penanganan hukum terhadap anak, saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengajuan penangguhan penahanan pelaku tindak pidana anak di Polda banyak yang tidak dikabulkan karena tersangka yang memiliki hak, lebih dominan memilih untuk tidak menggunakan hak bukannya yaitu mengajukan penangguhan karena kurangnya pengetahuan hukum, rasa malu, takut dicemooh, dan takut tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan dikabulkan atau tidak dikabulkannya pengajuan penangguhan penahanan yaitu permohonan Tersangka/ Keluarga/ Penasebat Hukumnya, keadaan tersangka anak, ketentuan dalam KUHP, pertimbangan Penyidik dan Atasan Penyidik, situasi masyarakat setempat, pendapat Pemerhati Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta adanya persyaratan yang ditentukan yaitu adanya jaminan. Hasil kajian implementasi bukannya sebagai berikut : Dari aspek struktur hukum (*legal structure*), Polisi sebagai aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menentukan dilahan ataupun tidak ditahan dengan pertimbangan tertentu. Selain itu kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi semakin memberikan keleluasaan dalam